

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang pada sensus penduduk yang dilakukan pada 1 Mei – 15 Juni 2010 tercatat paling tidak terdapat 237 juta penduduk yang ada di Indonesia. Dan sebagai Negara yang berkembang, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan Negara yang adil, makmur, dan sentosa baik dari segi materiil maupun spiritual yang dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan masyarakat lainnya. Yang dalam pelaksanaannya masyarakat diharapkan membantu karena pemerintah membutuhkan masyarakat dan begitu juga sebaliknya, sehingga diharapkan adanya interaksi positif antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Negara, dan lagi dengan adanya fakta bahwa Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang maka pembangunan yang akan dilaksanakan akan sangat besar biayanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber penerimaan yang cukup besar yang dapat mencukupi pengeluaran yang akan terjadi serta untuk memenuhi kebutuhan dana pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan itu sendiri.

Salah satu sumber penerimaan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan adalah Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Prof. DR. Rachmat Soemitro,SH). Dan dengan begitu, pajak memiliki beberapa ciri. Pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kedua, tidak adanya kontraprestasi individual. Ketiga, pajak dipungut oleh Negara, baik pusat maupun daerah. Keempat, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (*Resmi, 2008*)

Jenis pajak sendiri dikelompokkan menjadi tiga. Pertama menurut golongannya, dibagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung (ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan) dan Pajak Tidak Langsung (pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga). Kedua dibedakan menurut sifatnya, yaitu Pajak Subjektif (pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya) dan Pajak Objektif (pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat tinggal). Ketiga, dibedakan menurut lembaga pemungut yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya dan Pajak Daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (provinsi) atau daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. (*Resmi, 2008*)

Pajak Negara terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Sedangkan Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Saat ini Bandung merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi ketika liburan datang. Besarnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari pengelola tempat wisata, penjual makanan, butik, dan juga hotel. Karenanya, jumlah hotel yang merupakan sarana untuk beristirahat bertambah jumlahnya dengan cepat. Bertambahnya jumlah hotel yang ada ini didukung dengan banyaknya jumlah

wisatawan yang datang. Untuk setiap pelayanan yang diberikan di hotel dikenakan harga sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh setiap hotel. Dan untuk setiap pelayanan tersebut, pemerintah daerah mengenakan pajak hotel.

Pertambahan hotel umumnya diiringi dengan peningkatan jumlah restoran yang ada, karena dalam setiap hotel biasanya disediakan hotel untuk menjadi tempat penyedia makanan baik untuk tamu hotel maupun umum. Namun bukan berarti restoran harus berada di dalam hotel, banyak restoran yang ikut bermunculan karena dengan banyaknya wisatawan, hal tersebut merupakan peluang bagi para pengelola restoran untuk mendapatkan penghasilan.

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan di Hotel. Tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 tahun 2003, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sehingga Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan di hotel.

Pajak restoran adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan di Restoran. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2003, Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Banyaknya jumlah Hotel dan Restoran yang bertambah pasti akan menambah pendapatan asli Kota Bandung seiring dengan bertambahnya pendapatan hotel dan Restoran, maka pajak yang dikenakan juga akan lebih besar. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

dalam Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung dengan menyusun skripsi dengan judul **“Peranan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pajak hotel pada Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung, maka penulis mengungkapkan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Hotel dan Restoran dan penerapannya dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah kota Bandung?
2. Berapa jumlah target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2007, 2008 dan 2009?
3. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Hotel dan Restoran dan juga penerapannya pada peningkatan Penghasilan Asli Daerah di Kota Bandung.
2. Mengetahui berapa besar target dan realisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2008 dan 2009.
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member manfaat kepada:

1. Bagi Pengusaha Hotel dan Restoran di Kota Bandung, memberi informasi bagaimana peranan pajak yang mereka bayar pada Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung.
2. Penulis
Untuk menambah wawasan penulis mengenai bagaimana Pajak Hotel dan Restoran berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pihak-pihak lain
 - a. Untuk sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perpajakan, terutama mengenai Pajak Hotel dan Restoran.
 - b. Memberi pengetahuan mengenai pajak daerah terutama pajak hotel.